



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. AGUSTINA WATU, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 69 tahun (Belu, 03 Nopember 1947), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, Rt.001, Rw.001 Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, **sebagai Pemanding I semula Penggugat I;**

2. PETRUS SU'U, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, umur 75 tahun (Belu, 12 Mei 1940), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, Rt.001, Rw.001 Desa Ulu Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, **sebagai Pemanding II semula Penggugat II;**

Para Pemanding semula Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AHMAD LEZO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC-PERADI) Ruteng, berdomisili sementara di Hotel Kambera, Jalan El Tari Nomor 09 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Januari 2017 di bawah Registrasi Nomor : 03/SK.PDT/I/2017/PN Bjw;

Melawan:

KLARA BABA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, umur 73 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, Rt.07, Rw.03 Desa Ekoroka,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Terbanding semula Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUSTINUS A.S BHARA, SH., Advokat dari Kongres Advokat Indonesia, yang berkantor pada Kantor Advokat AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., dkk., yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 16 Agustus 2016 di bawah Registrasi Nomor : W26.U 11/52/HK. 04.01/VIII/2016;

Dan:

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 44/PEN.PDT/2017/PT KPG, tanggal 28 Pebruari 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bjw, tanggal 22 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang terletak di Hobo Belu, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 5.040. M2 (lima ribu empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan Tanah HENDRIKUS SIGA (suami dari

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sekarang sedang bersengketa dengan Fransiskus Oser;

- Selatan : Dengan tanah milik Sao Longa Ngeo;
- Timur : Dengan Jalan Desa Ekoroka;
- Barat : Dengan Tanah Hak Milik Sao Kabi Zua dikelola oleh YOSEPH BATE MADHA suami dari almarhum VERONIKA MOI (Keturunan Sao Kabi Zua) ; dan dalam sertifikat tertulis pula Theresia Mego (anak dari Tergugat) yang ternyata secara fisik tidak memiliki tanah di batas tersebut;

Merupakan tanah hak milik bersama Para Penggugat berasal dari RUMAH ADAT SAO LONGA NGEU yang diserahkan kepada Keturunan DUE WATU (SAO MEZE) atas nama R.B. MODO, Cs saudara kandung dari Penggugat AGUSTINA WATU oleh Alm. Bapak ZAKARIAS SUU sebagai yang tertua dalam RUMAH ADAT SAO LONGA NGEU tersebut;

2. Bahwa pada tahun 1979 tanah milik Para Penggugat tersebut telah tercatat dalam administrasi desa setempat setelah dilakukan pengukuran oleh Team Ukur wilayah Rukun Kampung Belu;
3. Bahwa untuk memperoleh tanah hak milik Para Penggugat tersebut, pada tahun 1980 KLARA BABA pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan kuasa dari ibu kandungnya LAFIA MEGO dan setelah melalui proses yang panjang maka pada tanggal 31 Mei 1983 Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan Nomor : 11/Pts.Pdt.G/1980/PN- BJW memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat yaitu KLARA BABA cs tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard);
4. Bahwa pada tahun 1985 Tergugat KLARA BABA melakukan pengerusakan rumpun bambu yang terdapat dalam lokasi tanah Bara manu dan atas tindakan Tergugat KLARA BABA dan kawan-kawannya tersebut Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan Putusan Nomor : 7/Pts.Pid.B/1985/PN.BJW dengan amar putusannya bahwa KLARA BABA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, Putusan ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID/B/1986/PTK dan Putusan diperkuat pula oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1803.K/Pid/1986;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperjelas administrasi hak atas tanah tersebut Para Penggugat bersepakat mengusulkan sebagian tanah tersebut diterbitkan Seri A atas nama PETRUS SUU dan pada tahun 1989 Pemerintah Desa menerbitkan seri A atas nama PETRUS SUU, kemudian terbit pula Pajak atas nama PETRUS SUU, sedangkan sebagian yang lain masih merupakan tanah hak milik keturunan DUE WATU (SAO MEZE) yang ahli warisnya adalah AGUSTINA WATU;
6. Bahwa pada tahun 1989, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada meluncurkan Program Nasional (Prona) Pensertifikatan atas tanah di Desa Toda Belu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Atas Program ini Penggugat AGUSTINA WATU menyampaikan Surat Keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan isi surat tersebut melarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada untuk memproses administrasi usulan pensertifikatan tanah atas nama KLARA BABA pada obyek tanah milik ahli waris dari turunan DUE WATU yang pernah digugat oleh KLARA BABA dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 31 Mei 1983 Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan Nomor : 11/Pts.Pdt.G/1980/PN-BJW memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard), namun surat yang diberikan oleh Penggugat AGUSTINA WATU tersebut diabaikan oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada;
7. Bahwa dengan demikian maka Tergugat KLARA BABA tidak sedikit-pun mempunyai hak untuk memiliki tanah tersebut, karena mereka adalah anak-anak pendatang dan atau nunut yang menurut hukum adat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat apalagi hubungan hukum dengan tanah yang Para Penggugat miliki tersebut;
8. Bahwa pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah menerbitkan sertifikat atas nama KLARA BABA padahal tanah milik Para Penggugat yang sejak dahulu hingga gugatan dilayangkan masih tetap dikuasai oleh PETRUS SUU dan sebagian yang lain yang merupakan hak milik keturunan DUE WATU (SAO MEZE) yang ahli warisnya adalah AGUSTINA WATU dikuasai secara melawan hukum oleh KLARA BABA;
9. Bahwa sejak PETRUS SUU menguasai, memiliki dan mengolah tanah tersebut KLARA BABA tidak pernah melarang atau melakukan tindakan hukum apapun sehingga dapat melarang PETRUS SUU memiliki dan mengolah tanah tersebut;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PETRUS SUU dan Keturunan DUE WATU (SAO MEZE) yang ahli warisnya adalah AGUSTINA WATU tidak pernah melakukan tindakan hukum apa-pun yang menyebabkan tanah tersebut beralih dan atau dimiliki oleh pihak lain sehingga sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dimiliki dan diolah oleh oleh PETRUS SUU dan sebagian yang lain dikuasai secara melawan hukum oleh KLARA BABA;
11. Bahwa Para Penggugat terutama PETRUS SUU kaget mana kala ia dilaporkan oleh KLARA BABA melakukan tindakan pengerusakan kopi dalam kebun miliknya sendiri dan ketika sampai di Kepolisian Sektor Golewa barulah diketahui bahwa KLARA BABA melaporkan PETRUS SUU berdasarkan sertifikat yang KLARA BABAA miliki atas tanah milik PETRUS SUU tersebut;
12. Bahwa setelah meneliti foto copy sertifikat milik Tergugat KLARA BABA tersebut baru-lah Para Penggugat mengetahui bahwa sertifikat tanah yang dilakukan di atas tanah Penggugat PETRUS SUU dan keturunan DUE WATU (SAO MEZE) yang ahli warisnya adalah AGUSTINA WATU tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut;
13. Bahwa untuk melindungi kepentingannya dalam mensertifikatkan tanah yang sengketa ini Tergugat KLARA BABA telah memanipulasi batas tanah sengketa bagian barat, yang seharusnya berbatasan dengan DELEVINA TAI (saudara sepupu Penggugat PETRUS SUU) namun Tergugat KLARA BABA telah menempatkan THERESIA MEGO anak kandung Tergugat KLARA BABA yang pada kenyataannya tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
14. Bahwa Para Penggugat sangat yakin bahwa pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada atas permintaan Tergugat dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan dilakukan tanpa melalui suatu prosedur yang benar dan melanggar hukum;
15. Bahwa meskipun Para Penggugat adalah pihak yang menguasai sebagian bidang bidang tanah yang sedang disengketa (bezziter) oleh Tergugat (sebagian tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat) namun Penggugat memilih jalur hukum agar memperoleh kepastian hukum, karena semua proses sudah dilakukan di luar Pengadilan namun sangat bertele-tele dan tidak menghasilkan apa-apa;
16. Bahwa jelas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat mensertifikatkan tanah dengan maksud untuk menguasai tanah pekerangan yang disengketa ini yang merupakan milik Para Penggugat adalah tanpa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Para Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan atas nama KLARA BABA adalah tidak benar dan cacat hukum;

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran pekarangan yang disengketakan tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atasnya;
18. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Makim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari berasal dari RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 yang diserahkan kepada keturunan DUE WATU atas nama R.B. MODO, Cs saudara kandung dari Penggugat AGUSTINA WATU oleh Alm. Bapak ZAKARIAS SUU sebagai yang tertua dalam RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 tersebut dan merupakan Para Penggugat yang baik;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu : tanah yang terletak di Hobo Belu, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 5.040. M2 (lima ribu empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : Dengan Tanah HENDRIKUS SIGA (suami dari tergugat yang sekarang sedang bersengketa dengan Fransiskus Oser;
 - Selatan : Dengan tanah milik Sao Longa Ngeo;
 - Timur : Dengan Jalan Desa Ekoroka;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan Tanah Hak Milik Sao Kabi Zua dikelola oleh YOSEPH BATE MADHA suami dari almarhum VERONIKA MOI (Keturunan Sao Kabi Zua) ; dan dalam sertifikat tertulis pula Theresia Mego (anak dari tergugat) yang ternyata secara fisik tidak memiliki tanah di batas tersebut;

dan sedang disengketakan ini, adalah Hak Milik Para Penggugat yang berasal dari RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 atas nama Petrus Suu dan SAO MEZE keturunan DUE WATU yang diserahkan oleh Alm. Bapak ZAKARIAS SUU selaku keturunan yang tertua dalam RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah yang bukan merupakan hak miliknya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan setifikat hak milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Para Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah yang disertifikatkannya dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Juli 2016, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANINGHEID karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas pihak yang berkedudukan sebagai Para Penggugat, karena obyek sengketa yang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Para Penggugat adalah tanah hak milik TERGUGAT KLARA BABA, yang berasal dari warisan orang tuanya, yang diwariskan secara turun temurun;

Dari fakta yang Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat tidak sedang menggarap dan atau menguasai dan atau memiliki tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut, karena satu bidang tanah yang disengketakan adalah sah milik Tergugat yang bersertifikat sekarang sedang Tergugat Klara Baba miliki, kuasai. Tidak cermatnya Para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka telah menyebabkan gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANINGHEID, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat OBSCUUR LIBEL:

Gugatan Para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan. Hal ini dikategorikan sebagai GUGATAN KABUR karena dianggap tidak memenuhi dasar (Feitelijk Ground) gugatan;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

Mengapa Dominika Milo dan Petrus Bate memiliki bangunan rumah yang terletak didalam obyek sengketa tidak dijadikan Tergugat datau Turut Tergugat ? Dan mengapa adik kandung Tergugat yakni : Gregorius Lowa, Maria Loko, Yohanes Dari, dan keturunan dari kakek Pu'u Balu yang adalah Ahli Waris Sa'o Longa Ngeo tidak dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat ? Gugatan Penggugat harus batal demi hukum karena mereka Para Penggugat tidak lengkap menarik pihak Tergugat, pihak Turut Tergugat dalam gugatan mereka Para Penggugat atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat KLARA BABA dalam EKSEPSI mohon termasuk pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa adalah tidak benar apabila pada point 1 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Alm. BPK ZAKARIAS SU'U menyerahkan tanah obyek sengketa berasal dari Rumah Adat SA'O LONGA NCEO kepada R.B. MODO CS Saudara kandung dari PENGGUGAT I AGUSTINA WATU dari suku KILE mewariskan kepada Para Penggugat satu bidang tanah yang berasal dari RUMAH ADAT S'ao LONGA NCEO yang diserahkan oleh Alm. BPK ZAKARIAS SU'U dengan luas $\pm 5.040 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Empat Puluh Meter Persegi) yang terletak di Hobo Belu Desa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah Hendrikus Siga (Suami dari Tergugat) yang sekarang sedang bersengketa dengan Fransiskus Oser ;
- Selatan : Tanah milik Sa'o Longa Ngeo;
- Timur : Jalan Desa Ekoroka;
- Barat : Tanah Hak Milik Sa'o Kabu Zua dikelola oleh Yoseph Bate Madha Suami dari Almh. Feronika Mo'i (Keturunan Sa'o Kabi Zua) dan dalam sertifikat tertulis nama Theresia Mego anak kandung dari Tergugat yang ternyata secara fisik tidak memiliki tanah tersebut;

Hal ini tidak benar:

- Karena tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat di atas adalah tanah hak milik Tergugat yang telah bersertifikat atas nama KLARA BABA TERGUGAT) Nomor 140 SHM (sertifikat hak milik) yang merupakan Warisan dari nenek Tergugat yang bernama Balu Meo (Almh) yang berasal dari Rumah Adat Sa'o Longa Ngeo Suku/Woe Kelu yang diwariskan kepada Flavia Mego Balu (Almh) yang adalah ibu kandung Tergugat Klara Baba sampai ke saya Klara Baba yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat dengan luas $\pm 5.040 \text{ M}^2$ (Lima Ribu Empat Puluh Meter Persegi) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Hendrikus Siga yang dibeli dari Fanus Rasi ;
 - Selatan : Tanah milik Welem Boko Heme (Alm) Saudara Sepupu Kandung dari Klara Baba (Tergugat) yang sekarang ini dikelola oleh Tergugat;
 - Timur : Jalan Denah Desa Todabelu yang sekarang ini Desa Ekoroka;
 - Barat : Tanah milik Theresia Mego yang sekarang ini dibagi dua bagian dengan penggarap atas nama Delfina Ta'i (yang sekarang ini dikerjakan oleh anaknya Agustina Pade) dan Almh. Veronika Mo'i (tanah adat Rumah Adat/Sa'o Kabi Zua);
- Bahwa tidak benar Alm. Zakarias Su'u menyerahkan tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan rumah adat/Sa'o Longa Ngeo suku Kelu milik Tergugat kepada keturunan Du'e Watu (Sa'o Meze) atas nama R.B. Modo Cs Saudara kandung dari Penggugat I Agustina Watu. Yang menjadi pertanyaan Tergugat; Apa bukti

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak atas tanah adat hak milik Tergugat Klara Baba oleh Sakarias Su'u kepada Para Penggugat menurut hukum adat setempat dan atau menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia?;

- Bahwa Agustina Watu memiliki Rumah Adat sendiri bernama Sao Meze Ulebelu dan Rasi Male Suku Kile. Sedangkan Penggugat II Petrus Su'u berasal dari rumah adat Sao Ngene Zi'a suku Tie kampung Toda;

Yang menjadi pertanyaan Tergugat, apakah hubungan hukum adat istiadat dalam kekerabatan matrilineal yang berlaku dalam hukum adat masyarakat setempat atau hukum adat masyarakat Ngada antara Agustina Watu (Penggugat I) dengan Petrus Su'u (Penggugat II) ??? ; Dan apa hubungan hukum adat istiadat dalam kekerabatan metrilineal yang berlaku dalam hukum adat masyarakat setempat atau hukum adat masyarakat Ngada antara Para Penggugat dengan Sakaria Su'u (Alm) ???;

Bahwa Para Penggugat hidup tidak sejamin dengan DU'E WATU sehingga merupakan informasi yang tidak benar berupa TESTIMONI DE AUDITU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan perdata untuk menghindari perbuatan tindak pidana pengrusakan kopi yang saya Tergugat laporkan di POLSEK GOLEWA Nomor : LP/II/2016/NTT/POLRES NGADA/ SEKTOR GOLEWA;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat point 2 menjelaskan pada tahun 1979 tanah milik Para Penggugat tersebut telah tercatat dalam administrasi setempat setelah dilakukan pengukuran oleh Tim Pengukur wilayah Rukun Kampung Belu;

Hal ini tidak benar karena pada tahun 1979 tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat bersama ibu kandung Klara Baba (Tergugat) yang bernama Flavia Mego (Almh) secara turun temurun. Bahwa pada tahun 1979 tanah obyek sengketa tersebut tidak tercatat dalam Administrasi Desa Todabelu maupun Administrasi Tim Pengukur wilayah Rukun Kampung Belu atas nama Para Penggugat;

Yang menjadi pertanyaan Tergugat:

- Siapakah Tim Pengukur tanah wilayah Rukun Kampung Belu ???;
- Berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang diukur pada tahun 1979 ???;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapakah Kepala Desa yang menandatangani buku tanah Wajib Bayar Iuran Pembangunan Daerah (WBI) pada tahun 1979 pada tanah obyek sengketa ?;
4. Bahwa adalah tidak benar pada point 3 gugatan Para Penggugat menyatakan untuk memperoleh hak milik Para Penggugat tersebut, pada tahun 1980 KLARA BABA pernah mengajukan gugatan ke PENGADILAN NEGERI BAJAWA berdasarkan kuasa dari ibu kandungnya Flavia Mego (Almh). Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan perkara dengan Putusan No : 11/PTS.PDT.G/1980/PN.BJW memutuskan Bahwa Gugatan Para Penggugat KLARA BABA CS tidak dapat diterima (Niet Ovenklijk Ver Klaard);
- Hal ini tidak benar karena : Putusan Perkara pada saat itu Penggugatnya berjumlah empat orang yakni Flavia Mego (Almh), Welem Boko (Alm). Yohana Due (Almh) dan Resi Mo'i (Alm) melawan Para Tergugat Raymundus Modo (Alm), Zakarias Su'u (Alm), Yoseph Boko (Alm), Agustina Watu (sekarang ini Penggugat I), Petrus Su'u (sekarang ini Penggugat II) dan amar putusannya Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard) dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard) dan pokok perkara tidak sama dengan pokok perkara No.08/PDT.G/ 2016/PN.BJW.;
5. Bahwa Tergugat KLARA BABA menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 karena Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 7/PTS.Pid.B/ 1985/PN.BJW dengan amar putusannya bahwa KLARA BABA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang No : 17/PID/B/1986/PTK dan diperkuat oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1803.K/PID/1986 tempat kejadian perkara di Lokasi Hutan Bambu Wae Koe;
- Hal ini tidak benar karena : Tindakan pidana yang dilakukan oleh Tergugat Cs dengan pokok perkara memotong dan mengangkat bambu yang dipotong oleh Tergugat Cs di Lokasi Wae Koe adalah tanah dan bambu warisan SUKU KELU yang terdiri dari 7 (tujuh) persekutuan rumah adat dan tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat;
6. Bahwa adalah tidak benar pada point 5 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa untuk memperjelas administrasi hak atas tanah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat bersepakat mengusulkan sebagian tanah tersebut diterbitkan Seri A atas nama Petrus Su'u (Penggugat II) dan pada tahun 1989 Pemerintah Desa menerbitkan Seri A atas nama Petrus Su'u, kemudian terbit pula pajak atas nama Petrus Su'u, sedangkan sebagian yang lain masih merupakan tanah hak milik Du'e Watu Sa'o Meze (yang Ahli Warisnya Agustina Watu);

Hal ini tidak benar karena khusus Desa Todabelu pada tahun 1989 tidak memiliki Seri A, karena berkas gambar tanah WBI yang diajukan dari Desa Todabelu untuk memperoleh Seri A rusak di Kantor Camat Golewa; Yang menjadi pertanyaan Tergugat:

- Apa dasar hukum desa menerbitkan Seri A ?;
- Siapakah Kepala Desa yang menerbitkan seri A atas nama Petrus Su'u (Penggugat II) dan berapa luas tanah yang tercantum dalam seri A serta batas-batas tanah tersebut ?;
- Di kantor manakah tersimpan arsip seri A atas nama Petrus Su'u (Penggugat II) ?;
- Berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Penggugat I (Agustina Watu) dalam obyek sengketa ?;

Bahwa keturunan Du'e Watu yang ahli warisnya Agustina Watu tidak memiliki warisan tanah tersebut karena Agustina Watu memiliki rumah adat sendiri yang bernama rumah adat/sa'o Meze Ule Belu-Rasi Male suku Kile Kampung Belu Desa Ulubelu yang terungkap oleh Penggugat I Agustina Watu dalam mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediasi serta tidak memiliki hubungan darah atau keturunan dengan Tergugat KLARA BABA yang berasal dari rumah adat/sa'o Longa Ngeo Suku Kelu kampung Belu Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;

Bahwa Agustina Watu tidak memiliki tanah warisan pada obyek sengketa hasil warisan dari Du'e Watu (sa'o Meze) karena Du'e Watu pewaris rumah adat/sa'o Meze suku Kile kampung Belu Desa Ulubelu;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa pada tahun 1996 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada meluncurkan Program Nasional (PRONA) Pensertifikatan atas tanah di Desa Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Atas program ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ngada tidak mengindahkan surat keberatan Penggugat Agustina Watu dan seterusnya ...;

Hal ini tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah melakukan keberatan dalam proses pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 untuk diterbitkan Sertifikat atas nama KLARA BABA (Tergugat) yang dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) bersama Petugas ukur tanah Desa Todabelu yakni : bapak Martinus Mame, bapak Hubertus Tiba, bapak Petrus Dupo, bapak Mateus Bhuru. Pada saat pengukuran tanah obyek sengketa yang bersertifikat atas nama KLARA BABA (Tergugat), hadir pula saat itu adalah Penggugat II Petrus Su'u yang turut serta berperan memegang tali pengukuran tanah obyek sengketa. Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ngada menerbitkan sertifikat pada tahun 1998 atas nama KLARA BABA (Tergugat) dengan Nomor : 140 SHM (Sertifikat Hak Milik) pada obyek sengketa sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 yang menyatakan Klara Baba tidak sedikitpun mempunyai hak untuk memiliki tanah tersebut, karena mereka adalah anak-anak pendatang dan atau nunut yang menurut Hukum Adat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat apalagi hubungan hukum dengan tanah Para Penggugat miliki tersebut;

Hal ini tidak benar karena:

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari nenek saya (Tergugat KLARA BABA) yang bernama nenek Balu Meo (Almh) pemilik/ pewaris rumah adat/sa'o Longa Ngeo Suku/Woe Kelu yang mana tanah obyek sengketa diturunkan ke Flavia Mego (Ibu Kandung Tergugat) sampai ke saya KLARA BABA yang dalam perkara ini didudukan sebagai Tergugat. Jadi, sebenarnya tidak ada nunut-nunutan dalam sa'o Longa Ngeo suku/woe Kelu yang ada sekarang termasuk saya Tergugat sebagai ahli waris;
- Bahwa Penggugat I Agustina Watu memiliki rumah adat/sa'o Meze Ule Belu-Rasi Male, Suku Kile;
- Bahwa Penggugat II Petrus Su'u berasal dari Rumah Adat Sa'o Ngene Zi'a suku Tie kampung Toda. Bahwa Penggugat II Petrus Su'ualah hasil keturunan anak haram menurut hukum adat setempat disebut Pela (Selingkuh/Perkawinan Terlarang) karena kakek Bani Loko melakukan hubungan terlarang/kawin selingkuh dengan istri dari Kakek Kaju Balu saudara kandung Flavia Mego (Ibu Kandung Klara Baba Tergugat) yang bernama nenek Tey Tawa. Hasil hubungan terlarang/Selingkuh/Pela tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Petrus Su'u (Penggugat II). Bahwa kakek Kaju Balu

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin keluar/la'a di'i sao kerumah adat istrinya yang bernama Nenek Tey Tawa (Ibu Kandung Penggugat II) dirumah adat/sa'o Ngene Zi'a Suku Tie Kampung Toda;

- Bahwa Tergugat (KLARA BABA) menyatakan status tanah tersebut dalam lokasi obyek sengketa dengan luas 5.040 m² (lima ribu empat puluh meter persegi) adalah warisan dari nenek Tergugat yang bernama Balu Meo (Almh), woe/suku Kelu, rumah adat/sa'o Longa Ngeo yang diturunkan dari Nenek Balu Meo (Almh) kepada Flavia Mego Balu (Ibu Kandung Tergugat) sampai ke saya Klara Baba (Tergugat). Dan sejak nenek Balu Meo dan Flavia Mego Balu yang adalah nenek kandung dan ibu kandung Tergugat (KLARA BABA) menguasai atau memiliki dan mengelolah obyek sengketa tersebut dengan menanam kopi, kakao, cengkeh, lemon, pinang, kayu mahoni, sengan dan lain-lain, tidak ada pihak lain maupun Para Penggugat yang melakukan keberatan atas obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 1940 rumah adat/sa'o Longa Ngeo di Kampung Belu lama didiami, dikuasai dan dimiliki oleh ibu kandung Tergugat Flavia Mego Balu (Almh) bersama keturunannya dan kakek Pu'u Balu saudara kandung dari Flavia Mego Balu (Almh) bersama keturunannya;
 - Bahwa pada tahun 1975 perpindahan rumah adat/sa'o Longa Ngeo dari Kampung Belu lama ke denah baru Kampung Belu, rumah adat/sa'o Longa Ngeo dikuasai, didiami dan dimiliki oleh KLARA BABA (Tergugat) bersama keturunannya dan ahli waris keturunan kakek Puu Balu (Alm). Pada tahun 1998 terjadi lagi perpindahan tempat rumah adat dari denah baru Kampung Belu ke Kampung Mala Belu Desa Ulubelu;
 - Bahwa pada tahun 2002 acara seremonial adat syukuran penyelesaian pembangunan rumah adat/sa'o Longa Ngeo (KA SA'O) sekaligus acara seremonial adat (SAKA KAWA PERE) yang berperan sebagai Pemeran "SAKA KAWA PERE" (Simbol atau atribut Panglima Penjaga Mata Raga/ Lambang Kepribadian) rumah adat/sa'o Longa Ngeo adalah adalah Ahli Waris lurus dari rumah adat/sa'o Longa Ngeo yakni Bapak GREGORIUS LOWA saudara kandung dari KLARA BABA (Tergugat) yang terletak di Mala Belu, Kampung Belu, Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
9. Bahwa Tergugat (KLARA BABA) menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 8 yang menyatakan tanpa sepengetahuan Para Penggugat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah menerbitkan sertifikat atas nama Klara Baba, padahal tanah milik Para Penggugat yang sejak dahulu hingga gugatan dilayangkan masih tetap dikuasai oleh Petrus Su'u dan sebagian yang lain merupakan hak milik Du'e Watu sa'o Meze yang Ahli Warisnya Agustina Watu dikuasai secara melawan hukum oleh Klara Baba.

Hal ini tidak benar karena:

- Bahwa pada saat pengukuran tanah obyek sengketa yang bersertifikat atas nama KLARA BABA (Tergugat) hadir pula saat itu adalah Penggugat II Petrus Su'u yang turut serta berperan memegang tali pengukuran tanah obyek sengketa bersama petugas pengukuran tanah dari desa Todabelu dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat);
 - Bahwa Agustina Watu (Penggugat I) tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Klara Baba;
 - Bahwa Penggugat II (Petrus Su'u) adalah penggarap tanah adat pada sebagian obyek sengketa;
 - Bahwa Petrus Su'u (Penggugat II) menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Imel Dula yang adalah anak kandung Agustina Watu (Penggugat I);
 - Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Klara Baba (Tergugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 dan point 10 yang menyatakan Petrus Su'u (Penggugat II) menguasai, memiliki dan mengolah tanah tersebut, KLARA BABA (Tergugat) tidak pernah melarang atau melakukan tindakan apapun sehingga dapat melarang Petrus Su'u memiliki atau mengelolah tanah tersebut dan seterusnya ...;

Hal ini tidak benar karena pada tahun 1999 Tergugat KLARA BABA melaporkan Penggugat II (PETRUS SU'U) kepada Ketua Anak Kampung Belu yaitu Bapak Dominikus Boko atas dasar laporan tersebut Tergugat untuk memediasi perkara tanah sebagian obyek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Petrus Su'u (Penggugat II) yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai penggarap tanah adat yang dalam istilah hukum adat setempat disebut wae tua ana manu. Karena mediasi tidak memperoleh hasil, maka urusan selanjutnya diserahkan kepada Pihak Kelurahan Todabelu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2000 terjadi kesepakatan Petrus Su'u (Penggugat II) membuat surat pernyataan dihadapan Pemerintah Kelurahan Todabelu dan Tokoh Adat Kelurahan Todabelu yang menyatakan sepihak dengan Klara Baba (Tergugat) bukan dengan Penggugat I Agustina Watu dan berjanji memenuhi kewajiban sebagai penggarap tanah adat pada sebagian obyek sengketa;
 - Bahwa Petrus Su'u (Penggugat II) secara licik membuat pernyataan tersebut diatas dengan tujuan tetap bekerja sebagai penggarap tanah adat (wae tua ana manu) pada sebagian obyek sengketa dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai penggarap tanah adat sejak tahun 1999 sampai sekarang ini. Dan tanah tersebut yang digarap oleh Petrus Su'u (Penggugat II) telah dijual kepada Imel Dula tanpa sepengetahuan Klara Baba (Tergugat);
 - Bahwa pada tanggal 08 Februari 2016 Klara Baba (Tergugat) melaporkan Petrus Su'u dan Imel Dula anak kandung dari Penggugat I Agustina Watu ke Polsek Golewa atas tindakan pengerusakan kopi sesuai dengan laporan Polisi No : LP/III/2016/NTT/POLRES NGADA/SEKTOR GOLEWA;
 - Bahwa kedudukan Penggugat I Agustina Watu dalam perkara ini adalah orang yang sebenarnya mau menyelamatkan anak kandungnya Imel Dula dari perkara pidana pengerusakan kopi yang saya (Tergugat) laporkan ke Polsek Golewa atau dengan kata lain menghindari hukum pidana lewat hukum perdata;
 - Bahwa Petrus Su'u (Penggugat II) menguasai, memiliki sebagian tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 dan point 12 yang menyatakan Petrus Su'u (Penggugat II) kaget manakala ia dilaporkan oleh Klara Baba melakukan tindakan pengerusakan kopi dan seterusnya ...;
- Hal ini tidak benar karena:
- Bahwa proses penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) melalui program PRONA masal pada tahun 1996 tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk tidak pernah ada keberatan dari Agustina Watu (Penggugat I) dan Petrus Su'u (Penggugat II). Bahkan Penggugat II PETRUS SU'U turut serta mengukur tanah obyek sengketa bersama Petugas Pengukuran dari BPN Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) dan Petugas Pengukuran dari Desa Todabelu pada obyek tanah sengketa tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan sertifikat Klara Baba (Tergugat) sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tentunya tidak melawan hukum;
- Bahwa Du'e Watu pewaris rumah adat/sa'o Meze Ule Belu-Rasi Male yang ahli warisnya Agustina Watu tidak memiliki tanah warisan pada obyek sengketa. Sehingga penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa oleh Klara Baba (Tergugat) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa adalah tidak benar pada point 13 Para Penggugat menyatakan untuk melindungi kepentingannya dalam mensertifikatkan tanah yang disengketakan ini Tergugat Klara Baba telah memanipulasi batas bagian barat dan seterusnya...;

Hal ini tidak benar karena batas tanah bagian Barat adalah Theresia Mego anak kandung Klara Baba (Tergugat) karena niat baik Klara Baba (Tergugat) memberikan sebagian bidang tanah bagian Barat milik anaknya Theresia Mego kepada Delvina Tai. Bahwa setiap ada acara seremonial adat di rumah adat/sa'o Longa Ngeo Delvina Tai wajib mengikuti acara seremonial adat sebagai kewajiban Penggarap tanah adat dalam hukum adat setempat disebut *Wae Tua Ana Manu*. Dan kewajiban tersebut selalu dijalankan oleh Delvina Tai dan sekarang ini dilanjutkan oleh anak kandungnya yang bernama Agustina Pade yang saat ini mengerjakan sebagian batas tanah bagian barat dari obyek sengketa;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 ;

Hal ini tidak benar karena tanah yang berlokasi di Hobo Belu yang sekarang ini Desa Ekoroka sudah bersertifikat atas nama Tergugat (Klara Baba) pada obyek sengketa dan penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) pada tahun 1998 sudah berpedoman pada data lapangan yang akurat, sesuai Yuridis Formal dan ketentuan Hukum Adat yang berlaku dan memenuhi asas CLEAR and CLEAN;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 15 yang menyatakan Para Penggugat dan seterusnya ...;

Hal ini tidak benar karena Para Penggugat menyatakan pada point 10 tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun namun di point 15 Para Penggugat menyatakan semua proses dilakukan diluar Pengadilan namun sangat bertele-tele dan tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah bukti rekayasa Gugatan Perdata yang diciptakan oleh Para Penggugat

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari perbuatan melawan Hukum Pidana pengerusakan kopi pada obyek sengketa tanah hak milik Tergugat Klara Baba, sesuai Laporan Polisi No.LP/II/2016/NTT/POLRES NGADA/SEKTOR GOLEWA;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat mensertifikatkan tanah dan seterusnya ... ;

Hal ini tidak benar karena penerbitan sertifikat Klara Baba (Tergugat) sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tentunya tidak melawan hukum;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 17 dan point 18;

Hal ini tidak benar karena Para Penggugat hanya melakukan rekayasa Gugatan Perdata untuk menghindari perbuatan melanggar hukum tindak pidana pengerusakan kopi dengan menebang 93 (sembilan puluh tiga) pohon kopi hak milik Tergugat (Klara Baba) dan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam Para Penggugat dan berdasarkan jawaban tersebut di atas saya Tergugat (KLARA BABA) mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 17 dan point 18;

DALAM REKONVENSI:

Pada kesempatan ini iijinkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap termasuk pula dan terulang kembali sebagai uraian dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berasal dari rumah adat/sa'o Longa Ngeo, suku/woe Kelu Kampung Belu Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada dan rumah adat/sa'o Longa Ngeo berdiri di atas tanah yang bersertifikat atas nama Rosalia Wea anak kandung dari KLARA BABA (Tergugat). Demikian pula dengan tanah obyek sengketa yang Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengketa bukan hak milik Para Tergugat Rekonvensi melainkan Hak Milik Penggugat Rekonvensi yang sudah bersertifikat dengan nomor 140 SHM (Sertifikat Hak Milik);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki dan mendiami rumah adat/sa'o Longa Ngeo, suku Kelu Kampung Belu Desa Ulubelu Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada adalah warisan turun temurun beserta 1 (satu) bidang tanah adat dari nenek Balu Meo, yang berlokasi di Hobo Belu, Desa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan Luas $\pm 5.040 \text{ m}^2$ (Lima Ribu Empat Puluh Meter Persegi), nomor 140 SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Hendrikus Siga ;
- Selatan : Tanah milik Welem Boko Heme (Alm);
- Timur : Jalan Desa Todabelu yang sekarang ini Desa Ekoroka;
- Barat : Tanah milik Theresia Mego dan Veronika Mo'i (Almh.)
(Tanah adat rumah adat/sa'o Kabu Zua);

4. Bahwa penguasaan sebagian bidang tanah obyek sengketa oleh Petrus Su'u (Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II) sejak tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melakukan rekayasa gugatan perdata untuk menghindari perkara pidana Nomor : LP/II/2016/NTT/POLRES NGADA/ SEKTOR GOLEWA lewat perkara perdata adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pengerusakan kopi dengan cara menebang 93 (sembilan puluh tiga pohon kopi) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa sebagaimana asas dalam Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadapnya dapat diajukan ganti rugi kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata yaitu tindakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a) Kerugian Materil:

Bahwa karena telah melakukan pengerusakan kopi dengan cara menebang kopi berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) pohon yang sebagai lahan pertanian dalam hidup sehari-hari yang sedianya panen tanaman produktif setiap tahun diperhitungkan dengan rincian antara lain 1 (satu) pohon kopi menghasilkan 5 (lima) kilogram dengan harga per kilogram senilai Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Satu pohon kopi menghasilkan uang senilai Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan jika dikalikan dengan 93 (Sembilan Puluh Tiga) pohon kopi menghasilkan uang senilai Rp.11.625.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per tahun sekali panen terhitung sejak tahun 2016;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan sebagian obyek sengketa oleh Petrus Su'u (Penggugat II) yang merupakan tanaman kopi milik Tergugat yang berjumlah ± 200 pohon terhitung sejak tahun 1999 Tergugat mengalami kerugian senilai Rp.425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

200 pohon kopi x 5 kg = 1.000 kg/tahun;

1.000 kg x Rp.25.000,- = Rp. 25.000.000,-/tahun;

Rp.25.000.000,- x 17 tahun = Rp.425.000.000,-;

Maka total kerugian adalah Rp.11.625 + Rp.425.000.000,- = Rp.436.625.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk diperhitungkan seterusnya sampai mendapat putusan akhir;

b) Kerugian Immateril:

Bahwa akibat kerugian dari perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan ini telah melecehkan harkat dan martabat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik bagi leluhur rumah adat/sa'o longa Ngeo, suku Kelu diperhitungkan dengan uang tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dibayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah adat/sa'o Longa Ngeo milik Penggugat Rekonvensi Pewaris nenek Balu Meo adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dengan rumah adat/sa'o Longa Ngeo milik Penggugat Rekonvensi adalah sah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa 1 (satu) sertifikat hak milik atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Klara Baba Nomor : 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan standar operasional administrasi Badan Pertanahan Nasional adalah sah;
5. Menyatakan kepada Para Tergugat Rekonvensi telah mengakui kepemilikan 1 (satu) bidang tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum adat istiadat dalam kekerabatan Matrilineal masyarakat adat Ngada adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil pada tahun 2016 senilai Rp.436.625.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai untuk diperhitungkan selanjutnya sampai mendapat putusan akhir tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2016, sedangkan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 8/PDT.G/2016/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) sertifikat hak milik atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Klara Baba Nomor : 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan standar operasional administrasi Badan Pertanahan Nasional adalah sah;
4. Menyatakan kepada Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui kepemilikan 1 (satu) bidang tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.861.000,- (Dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, kepada Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dibuat oleh Plh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw tanggal 5 Januari 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw tanggal 5 Januari 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw tanggal 5 Januari 2017;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, yang diterima oleh Plh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017;

Membaca Relass Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw dari Terbanding semula Tergugat, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;

Membaca Relass Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding dan Kepada Turut Terbanding masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Para Pembanding, Kepada Terbanding dan Kepada Turut Terbanding masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017, yang menerangkan Kepada Kuasa Para Pembanding, Kepada Terbanding dan Kepada Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Risalah Membaca Berkas Perkara Kepada Kuasa Para Pembanding, Kepada Terbanding dan Kepada Turut Terbanding masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah membaca berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PNBjw yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PNBjw, tanggal 5 Januari 2017 dan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN:

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan PERKARA PERDATA pada PENGADILAN NEGERI BAJAWA Nomor: 08/PTS.PDT.G/2016/PN.BJW Tanggal 05 Januari 2017, Para Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, isi surat gugatan Para Penggugat, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, bahkan dengan sengaja memanipulasi fakta-fakta di persidangan, baik keterangan saksi-saksi maupaun bukti-bukti surat yang Para Penggugat ajukan;

Dengan tidak memperhatikan hal-hal yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh Judex Factie tersebut, maka Judex Factie dalam perkara aquo telah salah memutuskan Perkara tersebut. Oleh karena itu melalui MEMORI BANDING ini Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bjaawa dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo;

II. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BAJAWA:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



1. **Tentang Tidak diperhatikannya Obyek Hukum dalam Perkara Aquo;**

Yang disengketakan dalam Perkara Aquo adalah bidang tanah milik Para Pembanding yang telah disertifikatkan oleh Terbanding (sertifikat hak Milik Nomor 140 tanggal 3 Desember 1998, T. 7). Terbanding tidak menyertakan bukti satupun mengenai penguasaan tanah tersebut sebelum tanah tersebut disertifikatkan. Sementara bukti-bukti surat milik Pembanding atas tanah obyek sengketa diabaikan oleh Judex Facti (Bukti P. 1 sampai dengan P12);

2. **Tentang Tidak diperhatikannya Subyek Hukum dalam Perkara Aquo;**

Bahwa dalam Perkara Aquo Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap **KLARA BABA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, umur 73 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal, Rt.07, Rw.03 Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Selanjutnya disebut Sebagai **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, **Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa**, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING/DAHULU TURUT TERGUGAT**. Maksud Gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan baik oleh **TERBANDING/DAHULU TERGUGAT** maupun **TURUT TERBANDING/DAHULU TURUT TERGUGAT**. Bahwa dalam proses sidang terhadap Perkara Aquo Para Pihak telah dipanggil secara patut sesuai dengan aturan yang berlaku, namun **TURUT TERBANDING/DAHULU TURUT TERGUGAT** yang berwenang menerbitkan sertifikat yang disengketakan dalam perkara Aquo, tidak pernah hadir. Namun dalam Putusan Perkara Aquo, Judex Factie tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Timur, **Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa** sebagai **TURUT TERBANDING/DAHULU TURUT TERGUGAT** telah membenarkan bahwa sertifikat Nomor: 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan standar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional administrasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten adalah sah. Bagaimana Sertifikat Nomor: 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dibenarkan begitu saja oleh Judex Factie hanya berdasarkan pada pengakuan Para Saksi yang tidak berkompeten untuk menilai sah tidaknya sertifikat tersebut dan tanpa didukung oleh bukti-bukti surat terhadap proses pensertifikatan tanah dimaksud yang seharusnya bukti-bukti surat tersebut ditunjukkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada. Dengan demikian maka oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo harus lah ditolak;

3. Tentang Tidak diperhatikannya Bukti-bukti Surat Pembanding;

Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dari bukti P1 sampai dengan bukti P17 yang mempunyai korelasi pembuktian yang sangat akurat dengan obyek dalam perkara Aquo. Namun dalam Putusam perkara Aquo Judex Factie telah mengabaikan bukti surat-surat yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ajukan. Jelas Judex Factie terlalu tergesa-gesa mengabaikan bukti surat-surat yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ajukan sehingga dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie sangat prematur untuk menyimpulkan korelasi bukti tersebut dengan obyek yang diperkarakan dalam perkara Aquo;

4. Tentang Tidak diperhatikannya Saksi-Saksi Para Pembanding;

Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak enam orang yang mempunyai korelasi pembuktian yang sangat akurat dengan obyek dalam perkara Aquo. Namun dalam Putusam perkara Aquo Judex Factie telah mengabaikan saksi-saksi yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ajukan. Jelas Judex Factie terlalu tergesa-gesa mengabaikan saksi-saksi yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ajukan. Judex Factie dalam perkara Aquo telah memanipulasi keterangan saksi yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dan mencampuradukan keterangan saksi yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat ajukan dengan keterangan saksi yang Terbanding/ dahulu Tergugat ajukan sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Judex Factie prematur dalam putusan perkara Aquo;

5. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie Terhadap Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi Pembanding;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan 17 (tujuhbelas) bukti surat dan 6 (enam) orang saksi untuk mendukung dalil Gugatan yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam Perkara Aquo;
- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo karena tidak benar dan bahkan memanipulasi fakta-fakta dalam persidangan; Pada halaman 45 Putusan Perkara Aquo, Judex Factie **menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang berupaa foto Copy Surat Pesanan Penyerahan hak dan Kekuasaan dari Zakarias Nagi (Suu) kepada keturunan Due Watu (Cq. R.B. Modo) tanggal 2 Mei 1976 tersebut, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang penyerahan tanah, namun tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci tanah mana yang diserahkan, pakan tanah obyek sengketa atau bukan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-1 harus didukung dengan alat bukti lainnya;**

Bahwa Judex Factie sangat keliru menyatakan bahwa:” *bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang penyerahan tanah*”. Bahwa jelas yang menyerahkan tanah adalah Zakarias Nagi (Suu) dan yang menerima adalah keturunan Due Watu (Cq. R.B. Modo). Apakah yang dimaksudkan oleh Judex Factie SEPIHAK karena tidak melibatkan dan atau tanpa sepengetahuan KLARA BABA?. Apabila ini yang dimaksudkan oleh Judex Factie, maka ini merupakan suatu KESALAHAN YANG SANGAT NYATA karena Judex Factie secara terang telah mendukung keberadaan KLARA BABA tanpa suatu fakta hukum yang nyata. Terbanding/dahuluTergugat KLARA BABA tidak sedikit-pun mempunyai hak untuk memiliki tanah tersebut, karena mereka adalah anak-anak pendatang dan atau nunut yang menurut hukum adat tidak memiliki hubungan Hakum apapun dengan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat apalagi hubungan hukum dengan tanah yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat miliki tersebut. Tentang:” *tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci tanah mana yang diserahkan, pakan tanah obyek sengketa atau bukan*”, Judex Factie keliru membaca surat bukti terssebut, karena surat bukti tersebut jelas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk **tanah obyek sengketa** dengan demikian tidak perlu harus didukung dengan alat bukti lainnya;

- Pada halaman 46 (Aline Ke-1) Putusan Perkara Aquo, Judex Factie **menimbang**, bahwa terhadap bukti P-12 yang berupaa foto Copy silsila keturuna Suku Kelu Kile, Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah tetapi hanya merupakan keterangan sepihak yang menerangkan tentang tetapi silsila keturuna suku Kelu Kile, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-12 harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Bahwa jelas terhadap silsila suatu turunan harus dibuat secara sepihak untuk diajukan sebagai bukti untuk menelusuri kebenaran turunan dari pihak yang membuat silsilah keturunan tersebut, yang akhirnya akan berkaitan erat dengan berhak tidaknya penguasaan tanah oleh seseorang dari turunan yang termuat dalam silsila tersebut. Justru Judex Factie terlaui malas untuk mencari kebenaran atas silsila keturunan Terbanding KLARA BABA yang disetiap perkara selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penguasaan tanah oleh Terbanding KLARA BABA tersebut. Oleh karena itu maka bukti P-12 yang berupaa foto Copy silsila keturuna Suku Kelu Kile tidak perlu harus didukung dengan alat bukti lainnya;

- Pada halaman 46 (Aline ke-2, 3 dan 4) Putusan Perkara Aquo, Judex Factie **menimbang: ...**” bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat hanya saksi Elisabeth Ninu yang tahu dan menyatakan bahwa Penggugat Petrus Suu yang berasal dari sa'o Longa Ngeo, sedangkan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Para penggugat menyatakan bahwa Penggugat I Agustina Watu berasal dari Sa'o Meze;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Agustina Pede, Sisilia Diu dan Dominikus Bokho, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat yang merupakan anak dari Flavia Mego Balu merupakan pewaris dari Sa'o Longa Ngeo, sedangkan Penggugat I Agustina Watu merupakan keturunan dari Sa,o Meze. Kemudian dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Sisilia Dhiu juga pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II Petrus Suu yang merupakan anak dari Herman Bani Loko dari hubungannya dengan Tei Tawa yang berasal dari Sao Ngene zia di kampung Toda, bukan merupakan pewaris dari Sa,o Longa Ngeo tetapi dari sa,o ibunya yaitu Sao Ngene zia di kampung Toda;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para penggugat tidak berhasil mendalilkan gugatannya justru sebaliknya Tergugat yang berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugatlah yang berasal dari Sa,o Longa Ngeo yang merupakan pewaris dari Sa,o Longa ngeo;

Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala uraian hukum Judex Factie Pada halaman 46 (Aline ke-2, 3 dan 4) dalam perkara Aquo karena tidak benar dan bahkan memanipulasi fakta-fakta dalam persidangan. Judex Factie mempertimbangkan keterangan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi Agustina Pede, Sisilia Diu dan Dominikus Bokho yang sebenarnya mereka para saksi Terbanding tersebut tidak pernah menerangkannya dalam sidang tapi dimanipulasi sedemikian rupa oleh Judex Faactie hanya semata-mata untuk membenarkan dalil Terbanding. Judex Factie tidak memperhatikan silsilah dari Terbanding KLARA BABA untuk membandingkan apa yang dikatakan oleh saksi-saksi Terbanding yaitu Saksi Agustina Pede, Sisilia Diu dan Dominikus Bokho. Di silsilah Terbanding, terbanding hanya mengetengahkan asal muasalnya sampai pada lapisan tiga ke atas, selebihnya Terbanding tidak dapat menjelaskannya karena memang Terbanding adalah anak-anak pendatang dan atau nunut yang menurut hukum adat tidak memiliki hubungan Hakum apapun dengan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat apalagi hubungan hukum dengan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sehingga silsilahnya mentok sampai pada lapisan tiga ke atas. Dengan demikian maka beralasan sekali bila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding ini untuk menolak uraian hukum Judex Factie dalam perkara Aquo;

- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala uraian hukum Judex Factie Pada halaman 46 (Aline ke-5) dalam perkara Aquo karena tidak benar. Bukti P-2 dan P-3 memiliki korelasi yang erat dengan Bukti P-1 dan bukan merupakan suatu keterangan sepihak sehingga jelas bukti P-2 dan P-3 didukung oleh Bukti P-1;
- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala uraian hukum Judex Factie Pada halaman 47 (Aline ke-1) dalam perkara Aquo karena tidak benar. Memang bukti P-17 bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah, Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sedang membuktikan bahwa dalam bukti T-10 telah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemalsuan tanda tangan Petrus Suu oleh Terbanding KLARA BABA dimana tanda tangan Petrus Suu dalam bukti P-10 tidak diakui oleh Petrus Suu dan tanda tangan Petrus Suu dalam bukti P-10 dan berbedaa dengan tanda tangan Petrus Suu dalam KTP-nya yang diajukan sebagai bukti P-17;

- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala uraian hukum Judex Factie Pada halaman 47 (Aline ke-2) dalam perkara Aquo karena tidak benar. Bukti P-4 berupa Foto Copy Formulir Pendataan tanah Seri: A nomor 4 tahun 1989 tanggal 17 Oktober 1989 telaah dinilai oleh Judex Factie dalam perkara aquo bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu tanah. Penilaian ini tidak benar, karena hanya dengan alasan bahwa Bukti P-4 berupa Foto Copy Formulir Pendataan tanah Seri: A nomor 4 tahun 1989 tanggal 17 Oktober 1989 hanya merupakan pernyataan sepihak. Semua Formulir Pendataan tanah Seri: A memang dinyatakan oleh pemilik tanah tapi dibenarkan oleh Kepala Desa dan atau Lurah setempat dan mengetahui Camat. Apakah ini Judex Factie dalam perkara aquo sedang menyatakan bahwa kebenaran yang di lakuakan oleh Kepala Desa dan atau Lurah yang diketahui Camat adalah suatu kebohongan. Kalau apa yang dikatakan oleh Judex Factie dalam perkara aquo adalah benar maka tidak salahnya ke depan status tanah sementara sebaiknya melalui Keputusan atau penetaapan Hakim;

Bukti P-4 berupa Foto Copy Formulir Pendataan tanah Seri: A nomor 4 tahun 1989 tanggal 17 Oktober 1989 sangat jelas memua tanah milik Petrus Suu;

- Bukti P-6 memang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi mempunyai korelasi dengan tanah milik Sa,o Longa Ngeo. Karena jelas apabila ada sao berarti ada tanah milik sao tersebut;
- Bukti P-10 yang berupa Foto Copy Surat Keteraangan dari Bernadus Sabu, Bukti P-11 berupa Foto Copy Surat Keteraangan dari Yoseph Wawo memang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tapi merupakan bukti petunjuk bahwa tanah tersebut milik Petrus Suu sehingga atas kepemilikan dan kekuasaan atas tanah tersebut Petrus Suu dapat mengadaikan kepada siapapun dan dalam masa gadai terssebut tidak ada satupun yang berkeberatan termasuk Terbanding LARA BABA;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bukti-bukti surat yang telah Pembanding uraikan tersebut di atas, bukti-bukti surat lain yaitu bukti P-12 sampai dengan P-17 telah diyaakini dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Aquo, namun oleh karena tidak dibenarkan sama sekali oleh Judex Factie dalam perkara Aquo, maka Para pembanding mohon untuk diperiksa kembali oleh Yang Mulia Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

6. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie Terhadap Bukti-bukti Surat dan saksi-saksi Terbanding;

- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo terhadap Bukti-bukti surat Terbanding dari T-1 sampai dengan T-11 serta 8 (delapan) Orang saksi yang Terbanding ajukan kecuali mengenai bukti-bukti dan keterangan keterangan saksi Terbanding yang membenarkan dalil-dalil Para Pembanding;
- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak segala pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo terhadap Bukti-Terbanding sertifikat Nomor: 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dibenarkan begitu saja oleh Judex Factie hanya berdasarkan pada pengakuan Para Saksi yang tidak berkompeten untuk menilai sah tidaknya sertifikat tersebut dan tanpa didukung oleh bukti-bukti surat terhadap proses pensertifikatan tanah dimaksud yang seharusnya bukti-bukti surat tersebut ditunjukkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada. Dengan demikian maka oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara Aquo haruslah ditolak;

III. KESIMPULAN:

Bahwa setelah Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mempelajari dan mencermati isi Putusan Perkara Aquo ditemui ketidakbenaran yang sangat sistemik yang sangat merugikan hak hukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sebagaimana yang Para Pembanding/dahulu Para Penggugat uraikan di atas. Dengan demikian maka beralasan sekali bila Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengajukan Banding ini;

IV. PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang melalui

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Judex Factie dalam Perkara Aquo;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
4. Mengabulkan Permohonan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah ahli waris dari berasal dari RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 yang diserahkan kepada Keturunan DUE WATU atas nama R. B. MODO, Cs saudara Kandung dari Pembanding/dahulu Penggugat AGUSTINA WATU oleh Alm. Bapak ZAKARIAS SUU sebagai yang tertua dalam RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 tersebut dan merupakan Para Penggugat yang baik;
7. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu : tanah yang terletak di Hobo Belu, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, seluas \pm 5.040. M2 (lima ribu empat puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - a. Utara : Dengan Tanah HENDRIKUS SIGA (suami dari tergugat) Yang sekarang sedang bersengketa dengan Fransiskus Oser;
 - b. Selatan : Dengan tanah milik Sao Longa Ngeo;
 - c. Timur : Dengan Jalan Desa Ekoroka;
 - d. Barat : Dengan Tanah Hak Milik Sao Kabi Zua dikelola Oleh YOSEPH BATE MADHA suami dari almarhum VERONIKA MOI (Keturunan Sao Kabi Zua) dan dalam sertifikat tertulis Pula Theresia Mego (anak dari tergugat) yang ternyata secara fisik tidak memiliki tanah di batas tersebut; dan sedang disengketakan, adalah Hak Milik Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang berasal dari RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0 atas nama Petrus Suu dan SAO MEZE keturunan DUE WATU yang diserahkan oleh Alm. Bapak ZAKARIAS SUU selaku keturunan yang tertua dalam RUMAH ADAT SAO LONGA NGE0;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Terbanding/ dahulu Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Terbanding/dahulu Tergugat mensertifikatkan tanah yang bukan merupakan hak miliknya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menyatakan Perbuatan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat menerbitkan sertifikat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor: 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada milik Terbanding/dahulu Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Para Pemabnding/dahulu Para Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum;
12. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah yang disertifikatkannya dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;
13. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan nomor: 08 / PDT. G / 2016 / PN. BJW tanggal 05 Januari 2017 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya Putusan A quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, **hal tersebut karena:**
 - Bahwa setelah TERBANDING pelajari bahwa **Memori Banding** yang diajukan oleh para PEMBANDING tersebut tidaklah ada hal-hal baru yang menjadi dasar untuk dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam artian bahwa keberatan-kebaratan yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah diajukan dalam Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan dalam Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Putusan A quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan A quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;
- 2. Bahwa Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan nomor: 08 / PDT. G / 2016 / PN. BJW tanggal 05 Januari 2017 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar. Kalaupun Para Pembanding menyatakan bahwa Putusan A quo telah keliru dan salah dalam penerapan hukum Acara dengan menyatakan bahwa **keberatan** tidak diperhatikannya obyek hukum dalam perkara A quo, **keberatan** tidak diperhatikannya subyek hukum dalam perkara A quo, **keberatan** tidak diperhatikannya bukti-bukti surat pembanding, **keberatan** tidak diperhatikannya saksi-saksi pembanding, **keberatan** pertimbangan hukum judex factie terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi pembanding, **keberatan** pertimbangan hukum judex factie terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbanding, **Telah diterima oleh Para Pembanding dalam tahap pemeriksaan awal perkara pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut pada saat perkara sedang berjalan para Pembanding tidak berkeberatan, oleh karenanya putusan A quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga Putusan A quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;**
- 3. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bajawa dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING tidak pernah hadir di dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun turut tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tetapi pihak tersebut oleh para Penggugat sekarang para Pembanding turut digugat sebagai turut tergugat sekarang turut terbanding sehingga pada akhirnya turut tergugat sekarang turut terbanding tunduk pada isi putusan Pengadilan;
- 4. Bahwa dalam hukum acara perdata dalam teori dan praktek mengatakan bahwa dalam praktek perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

5. Bahwa landasan hukum turut tergugat dan atau dasar hukum turut tergugat dalam perkara perdata **wajib tunduk dan taat pada putusan hakim;**

Referensi dasar hukum sebagai berikut :

- HERZIEN INDLANDSCH REGLEMEN (HIR). 1941 - 44);
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;
- Putusan nomor. 1642 K / PDT/ 2005;
- Putusan PN Yogyakarta nomor 123 / PDT.G / 2011/PN/YK;
- Referensi Harahap, Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata;
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata 1995, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek Bandung : Mandar Maju;

6. Bahwa yang menyatakan sah atau tidaknya bukti-bukti dalam perkara perdata di Pengadilan adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim bukan para pihak yang berperkara sehingga keberatan-keberatan yang diajukan para pembeding **PATUT DITOLAK**, oleh karenanya putusan A quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan A quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas TERBANDING semula TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari para pembeding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 08 / PDT. G / 2016 / PN. BJW tanggal 05 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pembeding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding juga hasil pemeriksaan setempat atas objek tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembeding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 02 Februari 2017 serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 20

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 02 Februari 2017, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik Dalam Konvensi yaitu Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara serta Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bjw, tanggal 5 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 44/PEN.PDT/2017/PT.KPG, tanggal 28 Februari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROBERT ULY,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 44/PDT/2017/PT.KPG

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

POLI N TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROBERT ULY, SH.

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139 .000,-
- Jumlah : Rp. 150.000.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP : 19570515 198511 1001